

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA**

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat guna
Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

PATMA PURNAMAWATI

C100040042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”¹

Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka, anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat

¹ Undang-undang Dasar 1945 alenia IV

responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹⁴

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Tinjauan pustaka yang membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Hasil penelitian dan pembahasan masalah yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

Penutup dalam bab ini terbagi dua macam bagian, yaitu kesimpulan dan saran.

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press. Hal.25

dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberikan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.

“Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang”.²

Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

Para pelaku dari tindak perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang

² Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni. Hal.1.

paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*). Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar.

Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.

Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat, terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka sendiri, karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua, khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Antisipasi atas tindak pidana perkosaan di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan repretif. Sesuai dengan sifat dari hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman.

Hukuman yang baik tidak hanya tergantung pada asas-asas, sistematika perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, melainkan juga tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dituntut

profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.³ Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana seberat-beratnya. Karena telah merusak masa depan si korban bahkan dapat menimbulkan akibat buruk pada psikologis perkembangan anak.

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁴

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan hingga menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini

³ Liliana Tedjosaputro.2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu. Hal.15-16.

⁴ Oemar Seno Aji. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.12.

diarahkan pada kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya. Kasus ini diputus dan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana perkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya penelitian dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

2. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya tindak pidana perkosaan dalam hal ini adalah perbuatan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.
- b. Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka pemikiran

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dengan istilah strafbaarfeit, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana yang dikutip Bambang Purnomo menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

1. D. Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan sengaja;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. J.E.Jonkers, tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu:
 - a. Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang;
 - b. Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
 - c. Bersifat melawan hukum.

4. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.⁵

Mengenai tindak pidana perkosaan, diatur pula di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:⁶

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan yakni ditegaskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya

⁵ Bambang Poernomo. 1997. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta: Dahlia Indonesia. Hal. 89

⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apa lagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.⁷

Dalam Pasal 290 angka 3 dan Pasal 288 ayat (1) KUHP (terjemahan Moeljatno) menyatakan:⁸

Pasal 290 angka 3 KUHP:

Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 288 ayat (1) KUHP:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal-pasal di atas yang mengatur soal larangan berhubungan badan (bersetubuh) dengan wanita yang berusia di bawah lima belas tahun, di bawah dua belas tahun atau belum mampu untuk kawin. Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan. Pelakunya dengan mudah dapat dituduh telah melakukan perkosaan yang secara eksplisit menyebut soal perkosaan.

⁷ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal.96.

⁸ Ibid. Hal.103.

Dalam Kamus Kriminologi juga disebutkan bahwa *rape* (perkosaan) adalah hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan pertimbangan.⁹

Tindak pidana perkosaan anak kandung merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi yang menjadi korban adalah orang yang masih ada hubungan darah yaitu anak kandung sendiri sehingga banyak anggapan bahwa hukuman dari pelaku harus setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya dan faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya.

F. Metode penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang

⁹ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto dan Widiartama, Opcit. Hal.104.

akan dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang akan didasarkan pada pengalaman dapat ditentukan jenis penelitian.¹⁰

Pengertian metode adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.¹¹

Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dan pada umumnya sudah mempola untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulis hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menafsirkan setiap fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

¹⁰ Winarno Surachmat. 1992. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Metode dan Teknik Bandung: Tarsito. Hal.130.

¹¹ Sutrisno Hadi. 1994. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi. Hal.4.

¹² Soerjono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta. Hal.45.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka yang antara lain berasal dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, laporan hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun atau spontan kepada hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Semua bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) KUHP;
- b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- d) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indek komulatif dan terminologi hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Pengumpulan data tersebut harus dengan cara dan teknik tertentu agar data tersebut benar-

benar sesuai dengan fakta, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan yang menjadi objek penelitian. Teknik yang dipakai penulis adalah teknik wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹³

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.82.